



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 421.9/ 011 /424.071/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : KB AL-MUJAHIDIN |
| 2. Nama Penyelenggara | : Nurul Qomaria |
| 3. Alamat Sekolah | : Desa Tosari Kecamatan Tosari |
| 4. Tahun Pendirian | : 2013 |

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 31 Januari 2017 s/d 31 Januari 2020, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 31 Januari 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan



Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600303 198903 1 006